

**DRAFT SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM PADA LAYANAN KESEHATAN *ONLINE*  
(*TELEMEDICINE*) BERBASIS KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE*) DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**OLEH:**

**RAIHAN MUHAMMAD FARHAN TAFAL**

**1910113051**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**PEMBIMBING :**

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**

**Almaududi, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

# KEPASTIAN HUKUM PADA LAYANAN KESEHATAN *ONLINE* (TELEMEDICINE) BERBASIS KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DI INDONESIA

(Raihan Muhammad Farhan Tafal, 1910113051, 69 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024)

## ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan akan memperoleh hak kesehatan yang optimal juga tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Revolusi Industri Digital 4.0, kemajuan teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di seluruh bidang, salah satunya pada bidang kesehatan. Perkembangan ini di Indonesia masih dalam proses transformasi dari layanan kesehatan konvensional menuju digitalisasi, yang terlihat dari mulainya bermunculan lembaga/institusi kesehatan non-formal, menggunakan model pelayanan kesehatan *online* dimana pasien tidak bertemu secara langsung melainkan dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi melalui *platform* yang disebut dengan *telemedicine*. Terdapat beberapa fitur unggulan seperti konsultasi *online* dengan dokter umum maupun spesialis dan juga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), jual beli obat, mengatur jadwal pertemuan dengan dokter, memilih rumah sakit, dan pengelolaan dokumen medis. Namun dibalik kemudahan dan keefektifan yang diberikan, terdapat beberapa permasalahan hukum pada layanan *telemedicine* salah satunya mengenai kepastian pelayanan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), karena *platform* layanan kesehatan bukan merupakan penyelenggara jasa kesehatan, hal ini menimbulkan potensi risiko hukum yang dapat mengakibatkan terlanggarnya hak kesehatan pasien pengguna aplikasi layanan kesehatan *online* (*telemedicine*). Rumusan masalah yang diteliti adalah *pertama*, Bagaimanakah bentuk kepastian hukum kepada pasien dalam jasa konsultasi kesehatan berbasis kecerdasan buatan atau *AI* (*Artificial Intelligence*) di Indonesia. *Kedua*, Bagaimakah gambaran pengaturan terkait jasa konsultasi kesehatan berbasis kecerdasan buatan di buatan atau *AI* (*Artificial Intelligence*) di Indonesia. Melalui metode penulisan hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan ada peraturan-peraturan yang tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan lebih khusus dan lebih rinci untuk menjamin kepastian keamanan pasien dalam layanan kesehatan *online* (*telemedicine*), meski pengaturan mengenai *telemedicine* ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang tetapi untuk *telemedicine* yang berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) belum diatur dalam peraturan perUndang-Undangan sehingga tidak terlindunginya kepastian hak pasien.

Kata Kunci: **Kepastian Hukum, Layanan Kesehatan, *Telemedicine*, *Artificial intelligence*.**